

## **Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Untuk Mengoptimalkan Manajemen Pendapatan Daerah**

**Halkadri Fitra**

(Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email : halkadri.feunp@gmail.com)

### *Abstract*

*The purpose of this study was to determine the actual contribution of local taxes to the realization of local revenues in Pasaman regency period 2010 to 2014. This type of research is classified as descriptive research with data collection techniques used are secondary data documentation method realization reports and reports on the realization of local tax revenue area. The results showed that local tax revenues from 2010 to 2014 always increase with an average increase of 20.10% per year. Contributions realization of local taxes to the realization of local revenue for 2010 was 18.40%, in 2011 amounted to 14.16%, in 2012 amounted to 13.38%, in 2013 amounted to 11.28% and in 2014 amounted to 8.45% with average contribution in the realization of local taxes to the realization of local revenue is 13.13%. Elements of local taxes that provide the largest contribution to the increase in local revenues is street lighting tax with an average contribution during the five-year study period was 7.386%. Based on the research results it is suggested to Pasaman district government to increase tax realization in order to make a breakthrough and innovation, and improving the quality of services to taxpayers and continue to explore the potential of existing taxes and in accordance with applicable rules.*

**Keywords:** *tax contribution ratio, local revenue, local revenue management*

### **1. Pendahuluan**

Undang-undang tentang pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan ruang yang besar bagi pemerintah daerah dalam mengatur dirinya sendiri termasuk dalam aspek perencanaan dan penganggaran, serta pengelolaan keuangan daerahnya. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu

masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berlakunya kebijakan otonomi daerah tersebut menyebabkan sistem pemerintahan mengalami perubahan yang mendasar. Penyelenggaraan seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, agama, pertahanan dan keamanan, keadilan, moneter, dan fiskal menjadi wewenang pemerintah pusat dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan memberi wewenang yang lebih luas untuk menggali sumber-sumber penerimaan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai oleh APBN. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD yang salah satunya berasal dari pajak

daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kabupaten Pasaman adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota kabupaten terletak di Lubuk Sikaping. Kabupaten ini memiliki 12 kecamatan dengan luas wilayah 3.947,63 km<sup>2</sup> atau 9,33% dari luas provinsi Sumatera Barat dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 253.299 jiwa menurut sensus penduduk tahun 2010 dan 263.838 jiwa pada tahun 2013 berdasarkan proyeksi BPS. (BPS, Pasaman Dalam Angka 2014).

Pendapatan daerah dalam bentuk PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah sebelumnya kurang mendapat Perhatian, keadaan ini disebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat sementara kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas. Kemandirian pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota tersebut. Semakin besar PAD yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari

dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang ada di suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka pemerintah kabupaten Pasaman telah menetapkan 10 jenis pajak daerah yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui dua peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak daerah yaitu terdapat 9 jenis elemen pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Peraturan daerah kedua adalah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan. Pemerintah daerah kabupaten Pasaman melalui dua buah Peraturan Daerah ini tentunya menjadi alat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penerimaan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan tujuan untuk (1) untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pasaman, (2) memberikan masukan untuk Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Pasaman dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, (3) menambah pengetahuan peneliti tentang pajak daerah, (4) sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya dan semua pihak yang berkepentingan.

## 2. Telaah Literatur Dan Perumusan Hipotesis

### 2.1. Manajemen Pendapatan Daerah

Terdapat tiga pilar utama yang menopang keberhasilan manajemen keuangan daerah yaitu manajemen pendapatan, manajemen belanja dan manajemen pembiayaan. Pengetahuan dan keahlian tentang manajemen pendapatan bagi para pimpinan daerah sangat penting karena besar kecilnya pendapatan akan menentukan tingkat kualitas pelaksanaan pemerintahan, tingkat kemampuan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik serta keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pemerintah dituntut untuk cerdas dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan, tidak sekedar pandai membelanjakan dan menghabiskan anggaran. Hal ini yang oleh Osborne dan Gaebler (1992) dikatakan sebagai pemerintahan yang berwirausaha. Pemerintah wirausaha adalah pemerintahan yang mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan secara kreatif dan inovatif, mampu mengelola potensi ekonomi yang ada secara efisien dan efektif.

Terdapat beberapa tahapan siklus yang harus diketahui dalam manajemen pendapatan daerah yaitu identifikasi sumber, administrasi, koleksi, pencatatan/akuntansi dan alokasi pendapatan. Pada tahap identifikasi sumber pendapatan, kegiatan yang dilakukan berupa pendataan sumber-sumber pendapatan termasuk menghitung potensi pendapatan. Tahap kedua, administrasi pendapatan, sangat penting dalam siklus manajemen pendapatan karena pada tahap ini akan menjadi dasar untuk tahapan koleksi pendapatan. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi :Penetapan wajib pajak dan retribusi, penentuan jumlah pajak dan retribusi,

Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan

Retribusi. Tahapan berikutnya, koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan dan pengumpulan pendapatan baik yang berasal dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat ataupun sumber lainnya. Pencatatan (Akuntansi) Pendapatan mengharuskan setiap penerimaan pendapatan harus segera disetor ke rekening kas umum daerah pada hari itu juga/ paling lambat sehari setelah diterimanya pendapatan tersebut. Penerimaan pendapatan tersebut dibukukan dalam buku akuntansi, berupa jurnal kas, buku pembantu, buku besar penerimaan per rincian objek pendapatan.

Kemudian buku catatan akuntansi tersebut akan diringkas dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Tahapan terakhir yaitu Alokasi Pendapatan, merupakan tahapan terakhir dari siklus manajemen pendapatan ini, yaitu pengambilan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk membiayai pengeluaran daerah yang dilakukan. Pengeluaran daerah meliputi pengeluaran belanja, yaitu, belanja operasi dan belanja modal, maupun untuk pembiayaan pengeluaran yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran utang dan pemberian pinjaman daerah.

### 2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2002:132), "PAD adalah penerimaan yang diperoleh dan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah". PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD,

semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Tuntutan Peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri. Dalam Penggalan dan peningkatan pendapatan daerah itu sendiri banyak permasalahan yang ditemukan, menurut Tunggal (1999:67) hal ini dapat disebabkan oleh:

- a. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah.  
Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyak bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam pemungutan PADnya, dan lebih mengandalkan kemampuan negosiasi daerah terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
- b. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah.  
Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar.
- c. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.  
Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, "PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi".

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang digali dan berasal dari potensi yang dimiliki daerah serta digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari penerimaan pusat. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6, "Sumber-sumber PAD terdiri dari : 1). Pajak daerah, 2). Retribusi Daerah, 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4). Lain-lain PAD yang sah".

### 2.3. Pajak Daerah

Menurut Masyahrul (2006:5), "Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK. I, maupun pemerintah daerah TK. II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)". Menurut Mardiasmo (2002:98), "Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

Menurut Siahaan (2005:7), "Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah." Menurut Halim (2004:67), "Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, "Pajak Daerah adalah Iuran wajib

yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan (yuridis) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak ada kontraprestasi/imbalan secara langsung serta digunakan untuk membiayai pemerintah dan pembangunan daerah. Wewenang pemungutan pajak daerah ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat selain dari jenis pajak daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Penetapan jenis pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial di daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesejahteraan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Menurut Siahaan (2005:46-47), kriteria pajak daerah yang ditetapkan oleh undang-undang bagi kabupaten/kota adalah:

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam definisi pajak daerah.

- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
- e. Potensinya memadai. Maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya, diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Maksudnya adalah bahwa pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak mengganggu arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan antara lain objek dan subjek harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Selanjutnya kriteria kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan. Maksudnya adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada

pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

#### 2.4. Jenis – Jenis Pajak Daerah

Nama jenis Pajak daerah Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu :

- a. Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran;
- b. Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran;
- c. Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran;
- d. Pajak Reklame dipungut pajak atas semua penyelenggaraan Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan / atau pengusaha Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan.

#### 2.5. Pengertian Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Kamus ekonomi (T Guritno 1997:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah.

Kontribusi Pajak daerah terhadap realisasi PAD dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Total PAD}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus di atas dapat dimaknai bahwa semakin besar nilai Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD, maka semakin tinggi kontribusi realisasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

#### 2.6 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1 disini**

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan konsep perhitungan rasio kontribusi yaitu dengan menghitung rasio realiasi pajak daerah terhadap realisasi total PAD.

#### 3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pasaman. Dalam penelitian ini penulis menggunakan objek penelitian adalah laporan realisasi anggaran, realisasi PAD dan realisasi pajak daerah serta elemen – elemen yang terdapat dalam realisasi pajak daerah.

### 3.3 Jenis Data

Menurut sifatnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sugiyono (2004:14), menyatakan bahwa, “Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau yang diangkakan. Sedangkan menurut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Arikunto (2006:221), “Data sekunder adalah pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Data primer yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman adalah data-data mengenai penyebab terjadinya peningkatan dan penurunan pada penerimaan PAD dan pajak daerah. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa laporan realisasi pendapatan Kabupaten Pasaman selama lima tahun terhitung dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dan peraturan-peraturan daerah Kabupaten Pasaman tentang pajak daerah.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan mencatat dan menelusuri data laporan realisasi anggaran, realisasi PAD, dan realisasi pajak daerah Kabupaten Pasaman, mulai tahun 2010 sampai dengan 2014 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman. Selain itu juga peneliti menelusuri sumber data dari website resmi pemerintah daerah kabupaten Pasaman, website Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman dan beberapa sumber lainnya yang relevan.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data realisasi anggaran, realisasi PAD dan realisasi pajak daerah
- b. Melakukan perhitungan perkembangan data realisasi setiap tahunnya

- c. Melakukan analisis rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD
- d. Mengambil kesimpulan

## 4. Hasil Analisis Data Dan Pembahasan

### 4.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pasaman

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang cukup potensial untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah termasuk di Kabupaten Pasaman. Untuk melihat besar kecilnya penerimaan pajak daerah di Kabupaten dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### Tabel 1 disini

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat kita lihat bahwa telah terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah setiap tahunnya mulai tahun 2010 sampai 2015. Peningkatan dalam sisi jumlah penerimaan terjadi paling tinggi yaitu dari tahun 2013 ke tahun 2014 sejumlah Rp 968.816.409, namun pada sisi persentase peningkatan penerimaan pajak daerah terjadi paling tinggi pada tahun 2010 ke tahun 2011 yaitu sebesar 23,31%. Secara rata-rata setiap tahunnya pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 20,10%

### 4.2 Perkembangan Penerimaan PAD Kabupaten Pasaman

Kemandirian pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota tersebut, semakin besar PAD yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten/kota, maka akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat, begitu juga di Kabupaten Pasaman. Untuk mengetahui jumlah penerimaan dan perkembangan PAD di Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

#### Tabel 2 disini

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat kita lihat bahwa telah terjadi peningkatan penerimaan PAD setiap tahunnya mulai tahun 2010 sampai 2015. Peningkatan dalam sisi jumlah penerimaan terjadi paling tinggi yaitu dari tahun 2013 ke tahun 2014 sejumlah Rp 26.878.016.236, namun pada sisi persentase peningkatan penerimaan pajak daerah terjadi paling tinggi pada tahun 2010 ke tahun 2011 yaitu sebesar 60,19%. Secara rata-rata setiap tahunnya Kabupaten Pasaman mengalami peningkatan penerimaan PAD sebesar 46,54%.

### 4.3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Pasaman

Pajak daerah adalah salah satu komponen dari PAD dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Untuk melihat besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

#### Tabel 3 disini

Berdasarkan Tabel 3 tersebut dapat kita perhatikan bahwa mulai tahun 2010 hingga tahun 2014 persentase kontribusi realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD terus mengalami penurunan meskipun realisasi penerimaan pajak daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Secara rata-rata selama 5 tahun, realisasi pajak daerah memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan PAD sebesar 13,13%.

### 4.4 Pembahasan

Elemen PAD terdiri atas 4 elemen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Besar atau kecilnya kontribusi realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD, akan sangat ditentukan pula oleh realisasi penerimaan retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel di bawah ini menyajikan kontribusi masing-masing realisasi elemen-elemen PAD terhadap realisasi PAD mulai tahun 2010 hingga tahun 2014.

#### Tabel 4 disini

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat kita lihat bahwa naik turunnya kontribusi realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Turunnya kontribusi realisasi pajak daerah untuk tahun 2010 ke 2011 yaitu dari 18,40% menjadi 14,16% disebabkan oleh naiknya kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari 19,40% menjadi 20,20% dan kontribusi lain-lain PAD yang sah dari 30,01 % menjadi 36,21%, meskipun juga terjadi penurunan kontribusi pada retribusi daerah dari 32,19% menjadi 29,43%.
- b. Turunnya kontribusi realisasi pajak daerah untuk tahun 2011 ke 2012 yaitu dari 14,16% menjadi 13,38% disebabkan oleh naiknya kontribusi retribusi daerah dari 29,43% menjadi 34,26% dan kontribusi lain-lain PAD yang sah dari 36,21% menjadi 37,42%, meskipun juga terjadi penurunan kontribusi pada elemen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari 20,20% menjadi 14,94%.
- c. Turunnya kontribusi realisasi pajak daerah untuk tahun 2012 ke 2013 yaitu dari 13,38% menjadi 11,28% disebabkan oleh naiknya kontribusi retribusi daerah dari 34,26% menjadi 40,77% meskipun juga terjadi penurunan kontribusi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari 14,94% menjadi 11,97% dan lain-lain PAD yang sah dari 37,42% menjadi 35,98%
- d. Turunnya kontribusi realisasi pajak daerah untuk tahun 2013 ke 2014 yaitu dari 11,28% menjadi 8,45% disebabkan

oleh naiknya kontribusi retribusi daerah dari 40,77% menjadi 42,96% dan kontribusi lain-lain PAD yang sah dari 35,98% menjadi 41,06%, meskipun juga terjadi penurunan kontribusi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari 11,97% menjadi 7,53%.

Berdasarkan Tabel 4 di atas juga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2014 secara rata-rata, elemen– elemen PAD memberikan kontribusi terhadap PAD adalah sebagai berikut : kontribusi pajak daerah sebesar 13,13%, kontribusi retribusi daerah sebesar 35,92%, kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 14,81 % dan kontribusi lain-lain PAD yang sah sebesar 36,14%.

Selain hal tersebut, besar atau kecilnya kontribusi realisasi pajak daerah juga dipengaruhi dari penerimaan elemen-elemen pajak daerah itu sendiri. Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah Bersama dengan DPRD Kabupaten Pasaman menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dimana terdapat 9 jenis pajak daerah yang ada yaitu yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian ditambah lagi satu jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2012.

Berikut ini adalah kontribusi realisasi masing-masing elemen pajak daerah terhadap realisasi PAD mulai tahun 2010 sampai tahun 2014.

**Tabel 5 disini**

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat kita lihat bahwa mulai tahun 2010 hingga tahun 2014 elemen pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar untuk peningkatan PAD adalah Pajak Penerangan jalan yaitu berturut-turut: pada tahun 2010 sebesar 10,925%, kemudian tahun 2011 sebesar 8,821%, selanjutnya pada tahun 2012 sebesar 7,612%, seterusnya pada tahun 2013 sebesar 5,594% dan terakhir pada tahun 2014 sebesar 3,977%. Dalam periode 5 tahun penelitian (2010 hingga 2014) secara rata-rata pajak penerangan jalan memberikan kontribusi sebesar 7,386% dari 13,134% kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

## **5 Kesimpulan Dan Saran**

### **5. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran**

#### **5.1. Simpulan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah di kabupaten Pasaman selama periode 2010 hingga 2014 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata persentase peningkatan 20,10% per tahun. Selanjutnya realisasi pajak daerah juga telah memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah meskipun persentase kontribusi dari tahun 2010 hingga 2014 mengalami penurunan tiap tahunnya. Dalam periode 2010 hingga 2014 realisasi pajak daerah telah memberikan kontribusi terhadap realisasi PAD dengan rata-rata persentase 13,13%. Elemen pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar penerimaan PAD adalah Pajak Penerangan Jalan dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2010 hingga 2014 adalah 7,386%.

#### **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah data yang digunakan hanya selama 5 tahun, sehingga hasil yang diperoleh hanya dapat digunakan untuk gambaran selama 5 tahun tersebut. Keterbatasan lainnya adalah bahwa objek penelitian hanya menggunakan 1 daerah yaitu kabupaten Pasaman, sehingga hasil

yang diperoleh belum mampu untuk dilakukan generalisasi untuk semua daerah yang ada di Indonesia. Hasil yang diperoleh belumlah cerminan kontribusi realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD semua daerah di Indonesia.

### 5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pasaman maupun kepada peneliti selanjutnya, yaitu:

- a. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pasaman. Saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan PAD, sebagai berikut:
  - 1) Kontribusi pajak daerah sudah baik sehingga harus dipertahankan dan mungkin lebih ditingkatkan, dengan cara memperbaiki system pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan dan potensi daerah yang ada agar kontribusi pajak daerah terhadap PAD semakin besar.
  - 2) Meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak daerah yang diberlakukan, antara lain dengan meningkatkan kompetensi aparat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, menyederhanakan proses administrasi pajak memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para wajib pajak.
  - 3) Proses penetapan target yang dilakukan sebelumnya, sebaiknya memperhatikan potensi yang ada sebenarnya, sehingga pemungutannya akan terpacu untuk melampaui target yang telah ditetapkan.

- 4) Mengembangkan usaha-usaha yang mampu menggerakkan perekonomian daerah yang berdampak pada peningkatan PAD

#### b. Bagi Peneliti Selanjutnya


Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian sejenis lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau paradigm *positivist* untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap PAD, sehingga dapat ditemukan hasil yang lebih optimal dan bisa digeneralisasikan pada wilayah yang lebih luas.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. (2004). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003*. Surabaya.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman. *Pasaman Dalam Angka 2014*
- Guritno, T. 1997. *Kamus Ekonomi-Bisnis-Perbankan : Inggris-Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pasaman](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasaman)
- [Http://info-keuangaeraha.blogspot.co.id/2012/04/manajemen-pendapatan-daerah.html](http://info-keuangaeraha.blogspot.co.id/2012/04/manajemen-pendapatan-daerah.html)
- Mahmudi., 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah*. Yogyakarta : Andi.
- ....., 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta : ANDI.

- Masyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Osborne, David and Ted Gaebler , 1992, *Reinventing Government*, New York: Addison-Wesley
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan daerah kabupaten Pasaman Nomor 12 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Siahaan, Marihot P.. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunarto., 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta : AMUS dan Citra Pustaka
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Tunggal, Hadi Setia.1999. *Tanya Jawab : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Harvarind.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- [www.pasamankab.go.id](http://www.pasamankab.go.id)
- Zulkifli, Modul Manajemen Keuangan Daerah
- .

LAMPIRAN



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2014

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Peningkatan / Penurunan (Rp)	Peningkatan / Penurunan (%)
2010	2.960.976.260	-	-
2011	3.651.246.149	690.269.889	23,31%
2012	4.356.315.172	705.069.023	19,31%
2013	5.187.896.126	831.580.954	19,09%
2014	6.156.712.535	968.816.409	18,67%
Rata-Rata Kenaikan (%)			20,10%

Sumber : DPPKA Kabupaten Pasaman (data diolah)

Tabel 2. Perkembangan PAD Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2010

Tahun	Pendapatan Asli Daerah/PAD (Rp)	Peningkatan / Penurunan (Rp)	Peningkatan / Penurunan (%)
2010	16.094.170.584	-	-
2011	25.780.757.961	9.686.587.377	60,19%
2012	32.555.796.302	6.775.038.341	26,28%
2013	45.988.829.054	13.433.032.752	41,26%
2014	72.866.845.290	26.878.016.236	58,44%
Rata-Rata Kenaikan (%)			46,54%

Sumber : DPPKA Kabupaten Pasaman (data diolah)

**Tabel 3.** Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pasaman Tahun 2010 - 2014

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (%)
2010	2.960.976.260	16.094.170.584	18,40%
2011	3.651.246.149	25.780.757.961	14,16%
2012	4.356.315.172	32.555.796.302	13,38%
2013	5.187.896.126	45.988.829.054	11,28%
2014	6.156.712.535	72.866.845.290	8,45%
Rata-Rata (%)			13,13%

Sumber : DPPKA Kabupaten Pasaman (data diolah)

**Tabel 4.** Kontribusi Realisasi Elemen-Elemen PAD terhadap Realisasi PAD

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi daerah	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD yang Sah	Jumlah
2010	18,40%	32,19%	19,40%	30,01%	100,00%
2011	14,16%	29,43%	20,20%	36,21%	100,00%
2012	13,38%	34,26%	14,94%	37,42%	100,00%
2013	11,28%	40,77%	11,97%	35,98%	100,00%
2014	8,45%	42,96%	7,53%	41,06%	100,00%
Rata-Rata (%)	13,13%	35,92%	14,81%	36,14%	100,00%

Sumber : DPPKA Kabupaten Pasaman (data diolah)

**Tabel 5.** Kontribusi Realisasi Elemen-Elemen Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD di Kabupaten Pasaman Tahun 2010 - 2014

No	Elemen Pajak Daerah	Kontribusi Elemen Pajak Daerah Terhadap PAD					Rata-Rata
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Pajak Hotel	0,282%	0,255%	0,202%	0,194%	0,138%	0,214%
2	Pajak Restoran	3,744%	1,613%	1,486%	1,443%	1,265%	1,910%
3	Pajak Hiburan	0,005%	0,008%	0,000%	0,005%	0,000%	0,004%
4	Pajak Reklame	0,689%	0,427%	0,391%	0,295%	0,164%	0,393%
5	Pajak Penerangan Jalan	10,925%	8,821%	7,612%	5,594%	3,977%	7,386%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	2,752%	2,723%	3,189%	3,246%	1,653%	2,713%
7	Pajak Sarang burung walet	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
8	Pajak Air Bawah Tanah	0,000%	0,089%	0,077%	0,077%	0,044%	0,057%
9	BPHTB	0,000%	0,228%	0,423%	0,426%	0,265%	0,268%
10	PBB	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,944%	0,189%
Jumlah		18,398%	14,163%	13,381%	11,281%	8,449%	13,134%

Sumber : DPPKA Kabupaten Pasaman (data diolah)

Halaman ini sengaja dikosongkan